

## KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA INTERSEPSI (PENYADAPAN) DALAM HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Virginia Agnes Theresia Jusuf<sup>2</sup>

Frans Maramis<sup>3</sup>

Vicky F. Taroreh<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terkait dengan Tindak Pidana Intersepsi (penyadapan) dan bagaimana penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan yang melarang dilakukannya tindakan *intersepsi* (penyadapan) diatur di dalam beberapa Undang-Undang yakni: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Pasal 40); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atass Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 31); c. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 17 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). E. Pasal 302-305 RKUHP. 2. Apabila melihat berbagai ketentuan hukum menyangkut tindakan *Intersepsi* (penyadapan) pada hakikatnya Penyadapan merupakan tindakan yang dilarang. Terutama bila melihat ketentuan hukum dalam rana hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dasar pelarangan dilakukannya tindakan Penyadapan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak lain karena memang hak untuk berkomunikasi dan bertukar informasi merupakan hak pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini senada dengan tuntutan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas privasi (*privacy rights*). Namun di sisi lain, tindakan Penyadapan dapat diperbolehkan apabila dilakukan demi kepentingan penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya terhadap berbagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101274

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

serta berbagai tindak pidana jenis baru yang sulit untuk dideteksi. Dan tentunya tindakan penyadapan dalam rangka penegakan hukum ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci: intersepsi; penyadapan; teknologi informasi;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak kejahatan yang mungkin dilakukan ketika seseorang berkomunikasi dengan pihak lain adalah penyadapan. Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai jenis perbuatan yang dilarang adalah termasuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Sehingga dapat dilihat secara jelas bahwa Undang-Undang ITE dengan tegas menyatakan bahwa tindakan intersepsi atau penyadapan adalah sebuah perbuatan yang dilarang atau dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan atau intersepsi ini merupakan suatu tindak pidana.

Beralih dari ketentuan Pasal 31 UU ITE, dalam praktiknya saat ini, penyadapan tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena tindakan penyadapan yang dilarang jelas diatur pengecualian kewenangan melakukan penyadapan dalam UU ITE tersebut yang mana hanya dapat diberikan dalam keperluan penegakan hukum atas permintaan Polisi, Kejaksaan, serta institusi penegak hukum lainnya.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum terkait dengan Tindak Pidana Intersepsi (penyadapan) ?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian hukum normative.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan)

Landasan yuridis atau aturan hukum tindakan penyadapan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bahkan dalam Rancangan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana(RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang lainnya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai tindakan penyadapan ini memang telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, pasti, dan terperinci.

Adapun rumusan ketentuan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dikaitkan dan diinterpretasikan bagi tindakan penyadapan di Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini ditekankan kembali bahwa tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan melainkan harus memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan baru boleh dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan semata-mata untuk menegakkan hukum (*law enforcement*).

2. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Berdasarkan rumusan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat Indonesia berhak untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan

maupun dengan cara-cara lainnya. Dengan demikian ketentuan Pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 ini mengatur mengenai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran, kebebasan untuk berpendapat, atau dalam bahasa sehari-hari dapat diterjemahkan menjadi “kebebasan berekspresi”. Kaitannya dengan tindakan penyadapan adalah dengan adanya tindakan penyadapan dikhawatirkan akan menderogasi atau bahkan meniadakan kebebasan masyarakat untuk berekspresi.

3. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempretahankan hidup dan kehidupannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkataan “hidup” dan “kehidupannya” haruslah ditafsirkan secara luas. Perkataan “hidup” dan “kehidupannya” dalam hal ini tidak hanya mengandung arti kehidupan (dapat beraktivitas) melainkan juga harus ditafsirkan juga sebagai kehidupan yang tanpa tekanan, kehidupan yang tanpa rasa takut, kehidupan tanpa kecemasan, kehidupan yang damai, dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan tindakan penyadapan, tindakan penyadapan dikhawatirkan akan menciptakan suatu keadaan atau suatu kondisi yang membuat tidak ada rasa damai, bebas, dan tentram dalam masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dengan banyaknya kecemasan-kecemasan pada masyarakat terkait dengan tindakan penyadapan (cemas bahwa dirinya sedang disadap).

4. Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dilihat bahwa setiap warga masyarakat Indonesia berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya tindakan penyadapan, khususnya tindakan penyadapan yang dilakukan

<sup>5</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 42

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945

dengan cara melawan hukum maka masyarakat tidak akan memperoleh manfaat apapun dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Semakin berkembangnya bentuk-bentuk pidana jenis baru sehingga memiliki cara-cara dan menggunakan alat-alat yang sangat canggih dan modus-modus baru yang semakin sulit dideteksi telah menjadikan jenis-jenis tindak pidana baru ini menjadi semakin sulit untuk dilacak dan dengan semakin pandai pelaku tindak pidana menghindari hukum dan pengawasannya, menjadikan perlunya upaya luar biasa untuk mengimbangnya. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, kondisi yang demikian sudah tentu akan mengancam upaya penegakan hukum yang bertujuan melindungi dan menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, penyadapan harus dipandang sebagai sarana atau upaya luar biasa yang dapat membantu atau berperan dalam penegakan hukum di Indonesia sekaligus mencapai tujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

6. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada."

Dari rumusan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tindakan penyadapan dapat dibenarkan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan informasi. Namun demikian, karena sifat dari tindakan

penyadapan ini berpotensi atau dapat melanggar hak individu yang lain (yang dilindungi oleh hukum dan negara) dan dalam rangka mencegah inkonsistensi hukum, maka tentunya penyadapan ini perlu diatur secara khusus dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 28 G ayat 9 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Berdasarkan rumusan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan sebagaimana yang telah banyak dipaparkan di atas dapat menjadi suatu bentuk penderogasian bahkan meniadakan hak asasi manusia khususnya hak atas ruang informasi yang bersifat privasi. Dalam pelaksanaan tindakan penyadapan, perlu diperhatikan nilai yang terdapat dalam ketentuan pasal ini sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan dapat tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

8. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Pada dasarnya, ketentuan mengenai hal ini khususnya yang berkaitan dengan tindakan penyadapan akan berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk mengeluarkan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dua hak yang tidak dapat dipisahkan bagaikan dua sisi koin. Oleh

sebab itu, dengan adanya tindakan penyadapan maka dikhawatirkan akan mengancam dua hak sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Penyadapan selain melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dalam ranah hukum internasional juga dirasakan melanggar *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik), tepatnya dalam Pasal 17 yang menyatakan:

- (1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Berdasarkan rumusan *International Covenant on Civil and Political Rights* di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap orang tidak dapat dijadikan atau diperlakukan sewenang-wenang atas kerahasiaan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyurat dan tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya, sebaliknya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran demikian.<sup>7</sup>

Komentar Umum No 16 mengenai Pasal 17 ICCPR yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, Tahun 1988, memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada point 8 dinyatakan, "... bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara *de jure* dan *de facto*. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang".<sup>8</sup>

Pengadilan hak asasi manusia Eropa sebenarnya telah memberikan masukan berharga atas penyadapan yang dilakukan

secara ilegal dalam dua keputusan penting. Yang pertama berkaitan dengan penyadapan di Jerman dan yang kedua untuk kasus penyadapan di Inggris. Meskipun dalam kedua kasus tersebut terkait dalam penyadapan telepon analog, namun prinsip-prinsip yang digunakan secara umum dapat pula diterapkan pada telepon digital sama seperti intersepsi terhadap surat korespondensi, dan mungkin juga untuk bentuk-bentuk pengawasan lainnya.<sup>9</sup>

Bahkan penyadapan ilegal (penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum atau prosedur dan tata cara yang berlaku) secara tegas diatur dalam pasal 3 *Convention on Cybercrime* yang diselenggarakan di Budapest tanggal 23 November 2001 yang berbunyi: "*Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. A party may require that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system*" (setiap pihak atau negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan kriminal atau tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya, jika penyadapan dilakukan dengan sengaja, intersepsi atau penyadapan yang dilakukan tanpa hak, diatur pula secara tegas mengenai teknis penyadapan, diatur secara tegas mengenai transmisi nonpublik dari data komputer ke, dari, atau di dalam sistem komputer, termasuk emisi elektromagnetik dari sebuah sistem komputer yang membawa data komputer tersebut. Suatu pihak atau salah satu negara peserta dapat mengharuskan pelanggaran akan dilakukan dengan maksud tidak jujur, atau dalam kaitannya dengan sistem

<sup>7</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Ibid.* hlm. 239

<sup>8</sup> Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 17

<sup>9</sup> Aliansi Nasional, "Melihat Pengaturan Tindak Pidana Penyadapan Dalam RKUHP", <http://reformasikuhp.org/melihat-pengaturan-tindak-pidana-penyadapan-dalam-r-kuhp/> (diakses pada 31 Januari 2020, pukul 12.18)

komputer yang terhubung ke sistem komputer lain).<sup>10</sup>

Sehingga secara internasional, perlindungan dari penyadapan tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, namun juga dalam konteks penyadapan dilakukan oleh warga negara sendiri.

Adapun larangan penyadapan diatur dalam paragraf khusus dalam Pasal 302 sampai dengan 305 RKUHP, sebagai berikut:

Paragraf 2

Penyadapan

Pasal 302

- Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembuacaraan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 303

- Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 304

- Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 305

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

1. Mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
2. Memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
3. Menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b.<sup>11</sup>

Hingga saat ini terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang teknologi dalam kaitannya dengan komunikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Intersepsi**

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikemukakan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi

<sup>11</sup> Aliansi Nasional, *Ibid.*

<sup>12</sup> H Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum* Vol.5 No.2, 2016, hlm. 95

<sup>10</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 195-196

Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional; bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan tindakan penyadapan. Tiga hal tersebut adalah “perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”, “penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional”; serta “pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.”

Dengan demikian, perkembangan atau globalisasi informasi yang salah satunya ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana modern yang marak terjadi dewasa ini. Sebaliknya, bagi

mereka yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>14</sup>

Masalah kejahatan atau tindak pidana bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi melainkan merupakan suatu masalah sosial yang sangat kompleks sifatnya karena penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana tidak hanya melibatkan satu faktor saja, seperti faktor ekonomi (kemiskinan), melainkan disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain dan saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah “sistem” atau “rantai”. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa masalah kejahatan atau tindak pidana selalu ada selama manusia itu masih ada.

Bahkan faktor ekonomi dan faktor hukum tidak dapat dijadikan ukuran sebagai satu-satunya penyebab terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena meskipun kehidupan perekonomian masyarakat sudah cukup meningkat tetap saja akan diikuti dengan peningkatan kejahatan yang lebih canggih dengan menggunakan sarana yang lebih canggih pula seperti penggunaan komputer, internet, bahkan suatu telepon. Demikian pula dengan segi hukum, meskipun hukum (aturan perundang-undangan) telah diatur secara jelas, rinci, dan tegas bahkan memiliki sanksi pidana yang sangat berat (misalnya mati) tetap saja tindak pidana atau kejahatan masih marak terjadi.<sup>15</sup> Oleh karena itu, untuk mengatasi segi-segi negatif dari tingkah laku manusia, yakni maraknya tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, harus dilakukan secara terpadu atau integral dan holistik dari semua aspek kehidupan masyarakat dan semua sarana dan prasarana yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Masalah sosial dan masalah kemanusiaan merupakan salah satu faktor timbulnya masalah kejahatan atau tindak pidana. Sehingga sebagai suatu masalah sosial dan masalah kemanusiaan, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu fenomena kemasyarakatan

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 295

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 296

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 164

yang dinamis. Ini artinya, masalah kejahatan atau tindak pidana akan selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan, tumbuh seiring dengan perkembangan zaman dan masalah kejahatan atau tindak pidana ini akan sangat berkaitan erat dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.<sup>16</sup>

Tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan kemanusiaan karena penyadapan adalah suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau sekelompok orang yang disadap, karena suatu informasi yang disadap bukanlah informasi yang bersifat umum melainkan suatu informasi yang bersifat rahasia (*confidential information*). Sudah tentu informasi yang bersifat rahasia (*confidential information*) ini bukanlah informasi yang sepatutnya diketahui oleh orang lain atau orang yang tidak berhak untuk itu, termasuk oleh aparaturnya penegak hukum yang melakukan tindakan penyadapan. Terlebih lagi apabila informasi yang bersifat rahasia itu dipublikasikan kepada khalayak ramai atau publik (misalnya hasil sadapan diputar di pengadilan yang terbuka untuk umum dimana dalam hasil sadapan tersebut banyak muatan atau substansi di luar konteks pembuktian perkara yang bersangkutan), sudah tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Penyadapan atau intersepsi bagaikan dua sisi pisau yang tajam, pisau yang tajam tersebut memiliki sifat yang baik dan buruk yaitu pisau yang tajam bisa dipakai untuk mengiris sayuran namun pisau tersebut dapat digunakan mengiris manusia. Penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pengungkap suatu kasus, tetapi di sisi lain memiliki kecenderungan yang berbahaya atas penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak atas privasi. Dengan demikian penyadapan rawan disalahgunakan terlebih ketika aturan hukum

yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan atas hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Dengan dijadikannya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia maka sudah menjadi keharusan bagi seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara yang ada di dalamnya untuk senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Sebab telah menjadi hakekat bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar atau hak kodrati yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dijaga, ditegakkan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsepsi dasar hak asasi manusia pada dasarnya adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak-hak martabatnya. Semua manusia dikaruniai akal budi dan hati nurani untuk saling berhubungan satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Konsepsi hak asasi manusia membuat perbedaan status, seperti perbedaan ras, perbedaan *gender*, perbedaan agama, dan perbedaan status sosial menjadi tidak relevan secara politis dan hukum yang menuntut adanya perlakuan yang sama (*equality before the law*).<sup>19</sup>

Isu-isu penegakan hak asasi manusia mulai didengungkan dan dicetuskan sebagai sebuah konsep yang utuh sebagai hak asasi manusia di Inggris pada tanggal 15 Januari 1215 dalam Magna Charta. Di dalam Magna Charta tersebut mulai terbentuk konsep hak asasi manusia yang dinilai perlu dan patut untuk dilindungi dan mulai dilindungi serta dirumuskan atau diatur secara tegas oleh hukum. Hal tersebut diimplikasikan dengan pengaturan hal-hal berikut, di antaranya adalah:

- a. Pembatasan kekuasaan raja;
- b. Kedudukan hak asasi manusia dianggap lebih penting daripada kekuasaan raja;

<sup>18</sup> Joseph Raz, *the rule of law and it's virtue, in the authority of law*, Clarendon press, Oxford, 1979, hlm. 225-226

<sup>19</sup> Nasution Adnan Buyung dan A. Patra M.Zed, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Nuansa aula, 2006, hlm. 5

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*. hlm. 51

- c. Tidak seorang pun dapat ditahan, dirampas haknya, diasingkan, kecuali dengan alasan hukum.

Istilah *human rights* atau yang dapat diterjemahkan sebagai hak asasi manusia juga mulai muncul dalam *Declaration de Droit de l'Homme et du Citoyen* di Perancis. Hak asasi manusia harus atau wajib dilindungi oleh hukum karena apabila hak asasi manusia tidak dilindungi oleh hukum, keberadaan penjaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan terlanggar, dengan demikian perlindungan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law principle*) tidak akan terpenuhi. Hak asasi sebagai konsep yang wajib dilindungi dan bersifat universal disepakati menjadi konsensus lintas budaya yang menjadi "harus" selalu dilindungi keberadaannya. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut, dalam arti bahwa selama ia adalah seorang manusia maka hak asasinya harus dijaga dan dijamin. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keyakinan dan suara hati nurani di mana seseorang berhak untuk memperoleh perlindungan, mempertahankannya, dan bahkan menyampaikan keyakinan tersebut.

Beberapa dekade terakhir, perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia telah menjadi perhatian dan perjuangan seluruh umat manusia di dunia dan bahkan pada saat ini perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia telah menjadi bagian dari norma hukum internasional yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing negara. Banyak perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional telah dilahirkan sehingga menuntut negara untuk menghormati dan mengimplementasikannya. Dalam konteks kenegaraan, peran negara dalam penegakan hak asasi manusia meliputi upaya pemenuhan (*to fulfill*), perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), promosi atau sosialisasi (*to promote*) nilai-nilai dan hukum hak asasi manusia yang masih ada.

Pada hakikatnya, hak asasi manusia juga merupakan salah satu inti dari konsep *human security* (keamanan insani) dimana terdapat perlindungan terhadap keamanan manusia yang pada dasarnya menyangkut perlindungan atas hak-hak dasar individu yang mencakup:

hak untuk hidup, kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), perlindungan terhadap diskriminasi yang berbasis ras, etnik, jenis kelamin, atau agama; hak-hak *legal* yang mencakup: akses mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan proses hukum yang sah, akses kepada keadilan (*access to justice*); kebebasan sipil yang meliputi: kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan untuk menjalankan ibadah agama atau kepercayaan; hak-hak kebutuhan dasar yang terdiri atas: akses kebutuhan bahan pangan, jaminan dasar kesehatan, dan terpeliharanya kebutuhan hidup minimum; hak-hak ekonomi yang meliputi: hak untuk bekerja, hak untuk rekreasi, serta hak jaminan sosial; dan yang terakhir adalah hak-hak politik yang mencakup hak dipilih dan memilih dalam jabatan-jabatan politik, serta hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Penyadapan pada dasarnya memang dilarang karena bersifat mengurangi (*abridge*) atau meniadakan (*attack*) hak atas keamanan informasi/ kebebasan korespondensi.<sup>20</sup> Hanya UUD 1945 sendiri memberikan satu pembatasan tegas bahwa pelaksanaan hak asasi harus didasarkan pada kepentingan umum dan tertuang dalam Undang-Undang. Artinya, penyadapan diperbolehkan sepanjang dilakukan demi kepentingan umum dan diatur secara tegas dalam sebuah produk Undang-Undang. Serta apabila dilihat secara teori, hak asasi manusia terbagi menjadi 2 bagian besar, yakni hak asasi manusia yang dapat diderogasi atau dikesampingkan (*derogable rights*) dan hak asasi manusia yang tidak dapat diderogasi atau yang tidak dapat dikesampingkan (*nonderogable rights*).<sup>21</sup>

Hak-hak yang tidak dapat diderogasi atau tidak dapat dikesampingkan (*nonderogable rights*) diantaranya adalah hak atas kehidupan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, dan

<sup>20</sup> Bagir Manan, "Penyadapan Komunikasi atau Korespondensi Pribadi", *Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 298, 2010, hlm. 15

<sup>21</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 235



kebebasan untuk beragama. Sebaliknya, selain dari limitasi hak dalam *nonderogable rights* tersebut, maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang bersifat *derogable* atau dapat diderogasi atau dapat dikesampingkan karena adanya kepentingan hukum atau karena kepentingan umum atau bahkan karena pelaksanaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya. Dengan demikian, dapat pula dikemukakan bahwa hak asasi manusia tidak mutlak sepenuhnya harus ditegakkan. Dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum ataupun kepentingan hak lain atau campuran antara ketiganya, *derogable rights* dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Sehingga dengan kata lain penyadapan tidaklah sepenuhnya melanggar atau bahkan mengesampingkan hak privasi seseorang. Namun pembatasan tersebut harus dalam bentuk Undang-Undang yang secara substansi dan prosedural harus jelas dan tegas.

Terdapat 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan secara substansi yaitu memuat alasan-alasan yang *reasonable* dan tidak sewenang-wenang (*not arbitrary*) sedangkan secara prosedural Undang-Undang tersebut harus dilakukan dengan cara-cara "*should have fair right of hearing*" yaitu hak untuk memperoleh pemeriksaan yang jujur.<sup>22</sup> Wadwa Nagpur menegaskan 4 (empat) elemen dasar agar hak atas pemeriksaan yang jujur (*fair*) terjamin, yaitu (1) *notice* (pemberitahuan untuk waktu yang cukup atau *reasonable time*); (2) *opportunity to be heard* atau kesempatan didengar; (3) *impartial tribunal* (peradilan yang tidak memihak), dan (4) *orderly procedure* (tata cara yang tertib dan teratur). Penerapan penyadapan dalam pembatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>23</sup>

a) Secara Substansi

Tindakan penyadapan yang diperbolehkan harus dipahami sebagai salah satu upaya efektif dalam menekan atau mengantisipasi terjadinya kejahatan yang sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat. Alasan *reasonable* dalam pelaksanaan penyadapan dimaknai sebagai adanya alasan yang jelas dilengkapi bukti yang cukup meyakinkan

untuk dilaksanakannya penyadapan, tidak boleh dilakukan hanya karena alasan kecurigaan saja. Sebenarnya jika dipahami dengan seksama, hakekat dari penegakan hukum adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap segala macam tindakan yang mungkin akan terjadi, sedang, ataupun sudah terjadi. Pemahaman tersebut membawa satu komitmen bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan untuk mengurangi hak asasi orang lain sekalipun itu dari orang yang disangka sebagai pelaku ataupun tersangka yang sudah tertangkap tangan.

Penyadapan pun harus dilakukan dengan dasar alasan yang jelas adanya indikasi kejahatan akan dilakukan yang didasarkan atas bukti-bukti yang cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Menimbang kekhususan tindakan penyadapan yang beresiko melanggar hak asasi manusia jika disalahgunakan, maka penyadapan harus dimasukkan dalam tindakan penyidikan bukan penyelidikan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan tahap penyelidikan merupakan tahap awal adanya dugaan yang masih memerlukan bukti-bukti yang cukup untuk menerangkan adanya kejahatan. Sangat berbeda dengan tahap penyidikan, penyidik sebagaimana dijelaskan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya" (Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1981). Jadi sudah pada tahap mencari bukti pendukung atau pelengkap tindak pidana yang telah terjadi dan menemukan tersangkanya.

Alasan *reasonable* yang sangat penting lainnya adalah sifat bahaya dari kejahatan untuk dapat diterapkan tindakan penyadapan. Secara prinsip, tidak semua kejahatan dapat diterapkan tindakan penyadapan karena memang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti yang sulit diperoleh seperti pada kasus korupsi dan sifat destruktif dari kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat seperti kasus

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Op.Cit*, hlm. 20

<sup>23</sup> H Christianto, *Op.Cit*, hlm. 100

Narkotika, kasus psikotropika, kasus perdagangan orang, dan kasus korupsi. Kejahatan yang bersifat destruktif dengan korban yang bisa berskala besar dapat dilihat dengan seksama pada Bab Konsideran setiap Undang-Undang. Sebagai contoh, konsiderans UU No. 5 Tahun 1997 huruf d menjelaskan “bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.” Konsiderans UU No. 35 tahun 2009 menekankan “bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara...” Begitu pula dalam Konsiderans UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada huruf a yang menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas...” Oleh karena itu sifat kejahatan yang luar biasa dan meluas harus menjadi dasar alasan *reasonable* bagi penyidik dalam melakukan penyadapan sesuai Undang-Undang yang mengatur tindak pidana yang terjadi.

Syarat substansi kedua adalah tidak adanya kesewenang-wenangan (*not arbitrary*). Pengaturan dalam penyadapan harus jelas dan khusus menyangkut kegiatan apa saja dan pada taraf perbuatan bagaimana penyadapan dapat dilakukan. Penyadapan tidak boleh dilakukan kepada semua orang tanpa kejelasan melainkan harus menyebut dengan jelas siapa orang yang dimaksud, atas dasar tuduhan apa, dan alasan mendesak dilakukannya penyadapan terhadap seseorang. Ketentuan hukum yang jelas disini juga dimaksudkan untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku umum yang berpotensi disalahgunakan oleh

penyidik melainkan harus diperjelas substansi dan tujuannya.

b) Secara Prosedural

Hal yang sangat unik ketika menilai prinsip penyadapan harus secara “*should have fair right of hearing*” yang terdiri dari *notice, opportunity to be heard, impartial tribunal* dan *orderly procedure*. Syarat pemberitahuan untuk waktu yang cukup dalam melakukan penyadapan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sifat kerahasiaan dari penyadapan itu sendiri. Justru syarat *notice* menegaskan suatu mekanisme khusus dengan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu.

Perlu dicermati adanya pengaturan berbeda tentang siapa pihak yang berwenang untuk memberikan ijin penyadapan. UU No. 5 Tahun 1997 ternyata memberikan keharusan perolehan ijin tertulis dari Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya (Penjelasan Pasal 55). Sangat berbeda dengan UU Narkotika yang mensyaratkan ijin Ketua Pengadilan (Pasal 77 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009) dan bila dalam keadaan mendesak, penyidik bisa melakukan penyadapan tetapi selama 1x24 jam wajib meminta ijin tertulis dari Ketua Pengadilan (Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009). Ada pula ketentuan hukum yang tidak mensyaratkan adanya ijin tertulis dari pihak manapun, seperti UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 12 ayat (1). Melihat kondisi seperti ini sebenarnya dibutuhkan satu kesatuan pengaturan ijin penyadapan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. pengaturan yang melarang dilakukannya tindakan *intersepsi* (penyadapan) diatur di dalam beberapa Undang-Undang yakni:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Pasal 40)
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atass Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 31)

- c. Undang-Undang Dasar 1945.
  - d. Pasal 17 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*).
  - e. Pasal 302-305 RKUHP.
2. Apabila melihat berbagai ketentuan hukum menyangkut tindakan *Intersepsi* (penyadapan) pada hakikatnya Penyadapan merupakan tindakan yang dilarang. Terutama bila melihat ketentuan hukum dalam rana hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dasar pelarangan dilakukannya tindakan Penyadapan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak lain karena memang hak untuk berkomunikasi dan bertukar informasi merupakan hak pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini senada dengan tuntutan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas privasi (*privacy rights*).
- Namun di sisi lain, tindakan Penyadapan dapat diperbolehkan apabila dilakukan demi kepentingan penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya terhadap berbagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) serta berbagai tindak pidana jenis baru yang sulit untuk dideteksi. Dan tentunya tindakan penyadapan dalam rangka penegakan hukum ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## B. Saran

1. Saran saya terhadap pengaturan mengenai tindak pidana *intersepsi* (penyadapan), kiranya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar tidak menghalangi usaha aparat negara dalam menegakkan hukum.
2. Apabila melihat tindakan penyadapan yang pada hakikatnya dilarang untuk dilakukan baik dalam bentuk apapun dan serahasia apapun, maka perlunya dibuat suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang tata cara penyadapan demi kepentingan hukum, baik menyangkut kewenangan, pemberian izin penyadapan, prosedur penyadapan sampai pada pelaksanaannya.

Agar supaya tercipta suatu kejelasan serta kepastian hukum terhadap batasan-batasan yang harus diperhatikan dan tentunya melalui pengaturan ini diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tindakan penyadapan demi mengungkap suatu perkara pidana tanpa mengesampingkan perlindungan atas penjaminan terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ranii. "*Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*", Jurnal Legislasi Vol. 5 No.4, Desember, 2008
- Bagir Manan, "*Penyadapan Komunikasi atau Korespondensi Pribadi*", Varia Peradilan, Tahun XXV No. 298, 2010
- Haryadi Hendi, *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staf*, Jakarta: Visimedia, 2009
- H Christianto, "*Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Hukum Vol.5 No.2, 2016
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Joseph Raz, *the rule of law and it's virtue, in the authority of law*, Clarendon press, Oxford, 1979
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aula, 2013
- Nasution Adnan Buyung dan A. Patra M.Zed, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Nuansa aula, 2006
- Reda Manthovani, *Penyadapan Vs Privasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2015
- Suryana Dayat, *Mengenal Teknologi*, California Selatan: Createspace Independent Pub, 2012
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017